

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perkembangan hukuman mati dari abad ke abad sampai pada jaman modern saat sekarang ini dapat dianggap sebagai salah satu indikasi atau ukuran mengenai arah kemajuan dari perkembangan kehidupan budaya manusia dari tahun ke tahunnya. Pelaksanaan hukuman mati sangatlah bervariasi tergantung pada masyarakat atau negaranya, tradisi, tingkat kepercayaan, tingkat kebudayaan, dan lain sebagainya. Perkembangan pemidanaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundang-undangan.

. Pelaksanaan hukuman mati di indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan memiliki polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang di nilai beradap. Hal ini di dasarkan pada penerapan hukuman mati yang di anggap tidak sesuai dengan falsafah negara kita yang menganut Paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil serta beradap. Namun dalam kenyataannya, dewasa ini penerapan hukuman mati di Indonesia masih saja di pertahankan dan diterapkan dalam sistem hukum nasional kita. Hal tersebut nampak dari berbagai peraturan yang tercantum dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengancam bagi Pelaku Pembunuhan Berencana dengan ancaman pidana mati. Keterkaitan hukuman mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat, hal tersebut di dasarkan pada suatu argumentasi bahwa penjatuhan hukuman mati erat kaitannya dengan hak yang paling asasi bagi manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa.

Dalam konteks penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu, haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan hukuman mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan suatu hak yang tak ternilai harganya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setiap hak asasi manusia menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk di hormati secara timbal balik dan tugas pemerintah untuk melindungi, mamajukan dan menegakkannya. Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara, terdapat rumusan-rumusan tentang hak asasi manusia. Hal ini dapat ditemukan di dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh, dengan adanya rumusan tersebut berarti negara mengakui adanya prinsip perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Sejalan dengan apa yang telah di ungkapkan tersebut, persoalan tentang pelaksanaan hukuman mati pada hakekatnya tidak serta merta begitu saja dilaksanakan dengan proses yang serampangan. Terlepas dari perdebatan yang menyertai adanya keberadaan hukuman mati, faktanya sistem hukum yang kita anut dan yang berlaku di indonesia sampe detik ini masih tetap saja mengakui adanya keberadaan hukuman mati dalam sistem hukumnya, sebagai salah satu jenis hukuman yang sifatnya sebagai penjeraan.

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan hukum dan masyarakat tersebut maka perlu diadakannya suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur, yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dalam substansi hukum tersebut. Penerapan sanksi dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mengatur seseorang yang dianggap sebagai subyek hukum haruslah berdasar pada perikemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup orang tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari adanya pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan adanya perdebatan yang tidak kalah pelik sampai dengan saat ini. Pelaksanaan pidana mati juga merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang bersifat progresif, dengan tidak ragu mengeksekusi para pelaku tindak pidana serius (*Serious crime*) yang sering kali terhalang dengan adanya kepastian waktu pelaksanaan demi menghormati hak yang dimiliki dari seorang terpidana dengan menggunakan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali), sehingga terjadi fenomena-fenomena terhadap lambanya pelaksanaan hukuman mati. Padahal tanpa, adanya kepastian hukum, mustahil kemanfaatan dan keadilan dari penjatuhan hukuman dapat terwujud. Pelaksanaan hukuman mati bertujuan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Letak dari adanya kepastian hukum di dalam pelaksanaan hukuman mati merupakan pengejawantahan dari salah satu asas hukum pidana yaitu: "*lites finiri opertet*", bahwa perkara hukum itu harus ada akhirnya.

Sejarah hukum pidana kita pada masa lampau telah mengungkapkan tentang adanya sikap atau pendapat bahwa pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap pelaku Pembunuhan berencana atau kejahatan-kejahatan lainnya. Pada aspek lainnya, hukum pidana juga memastikan bahwa pidana mati tidak dapat diterapkan oleh anak, serta adanya kepastian penangguhan hukuman mati sampai sembuh bagi terpidana yang sedang sakit dan atau wanita yang sedang hamil. Kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati bukan berarti lepas dari

penerapan hukum yang profesional dan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian. Namun tindakan profesionalitas dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan hukuman mati menjadi salah satu pra syarat utama dari keseluruhan proses hukum yang sudah sejak lama ditempuh.

Selain itu, adanya kewajiban negara dalam membungkus seluruh prosesi pelaksanaan hukuman mati merupakan hak dari terpidana dan harus dipenuhi. Dengan demikian dapat kita nyatakan bahwa, upaya untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum pada dasarnya adalah usaha untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk kepada pelaku, dengan memberikan *warning* kepada pelaku kejahatan atau calon pelaku lainnya, bahwa tidak ada tempat yang aman bagi pelaku tindak pidana, karena setiap aspek hukum harus berakhir dengan pertanggungjawaban yang pasti dan jelas. Pemberian prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati secara keseluruhan juga terlihat pada rambu-rambu dengan sejumlah pembatas. Pembatas tersebut, antara lain menegaskan bahwa hukuman mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok tetapi kini menjadi pidana khusus atau pidana alternatif.

Dalam lapangan hukum yang praktis, kepastian hukum merupakan salah satu ujung tombak yang perlu di perhatikan dengan baik dan diterapkan dengan bijaksana, tanpa kepastian hukum pelaksanaan hukuman mati di lapangan menjadi tidak berarti, kepastian hukum bahkan menjadi salah satu tujuan dari seluruh proses hukum dan peradilan yang telah berjalan. Putusan hakim akan mengakhiri seluruh proses hukum yang sudah

ditempuh dan tidak akan pernah di rasa sempurna, tanpa adanya pelaksanaan eksekusi putusan hakim tersebut. Begitu pula dengan putusan pelaksanaan hukuman lainnya seperti halnya dengan hukuman mati. Adapun judul penelitian yang Penulis angkat dan bahas dalam Tesis ini yakni: **“Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana”**. Guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita mengenai Hukuman mati terhadap Pembunuhan Berencana, seyogianya Pelaku pembunuhan berencana harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya dan hal tersebut merupakan bentuk efek jera terhadap pelaku, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukuman mati terhadap Pembunuhan Berencana ditinjau dari perspektif HAM?
2. Apakah Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan dalam menganalisis rumusan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor penghambat penegakan hukuman mati terhadap pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di peroleh dari penilitian ini adalah:

1. Dari segi Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat secara umum, dalam upaya memberikan informasi, dan gambaran umum tentang penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dan diharapkan mampu mengasah pisau intelektualitas SDM (sumber daya manusia) dalam upaya menumbuh kembangkan rasa cinta dan kreatifitas terhadap pelaksanaan penelitian serupa di masa yang akan datang.
2. Dari segi Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya, akademisi dan para penegak hukum, sehingga dapat memberi pengetahuan dan gambaran secara umum mengenai faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana. Sekaligus menjadi referensi teori bagi peneliti berikutnya, yang akan meneliti dan membahas masalah serupa.